

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Amiroeddin Sjarief, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
2. Prof. Moeljatno, S.H. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
3. Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006.
4. Amir Ilyas, 2012, Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education.
5. S. Damanik, S.H., M.H., 2018, Buku Saku Keankuman Dan Kepaperaan, Jakarta: Dinas Hukum Angkatan Udara.
6. Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019.
7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2021, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

1. Robi Amu. ``Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi``. Jurnal Legalitas. Vol. 5, No. 01, 2012.
2. Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Yuridis. Vol. 6, No. 2, 2019.
3. Savitri. ``TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesi``. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2, No. 2, 2020.
4. Pratama, ``Tindak Pidana Desersi dengan Pemberatan``. Jurnal Yuridis. Vol. 2, No. 2, 2022.
5. Djakarsih Putro. ``Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Desersi``. Jurnal Pakuan Law Review. Vol. 9, No. 4, 2023.

6. Fachrul Rozy, Lilik Prihatini, S.H., M.H. ``Tinjauan Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi``. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 6, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
3. Peraturan Disiplin Prajurit TNI.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
5. Sanksi Administratif Prajurit Yang Terlibat Kasus..
6. Putusan Nomor: 21-K/PM.III-15/AU/XII/2015
7. Putusan Nomor: 1-K/PM.III-15/AU/II/2017
8. Putusan Nomor: 4-K/PM.III-15/AU/II/2018
9. Putusan Nomor: 11-K/PM.III-15/AU/VI/2019
10. Putusan Nomor: 11-K/PM.III-15/AU/V/2021